

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi

tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Peredaran narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat di kota besar, tapi di pedesaan pun narkoba tidak menjadi suatu barang yang langka. Ironisnya, tidak hanya dikalangan dewasa saja, tetapi bagi remaja dan anak di bawah umur narkoba bukan menjadi barang yang asing lagi. Permasalahan narkoba bukanlah yang hal baru di Indonesia, narkoba merupakan masalah lama yang ada sejak dulu dan sulit untuk diberantas. Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kini narkoba sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda bahkan banyak diantara mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Padahal sejatinya mereka merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan nasional.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas danberdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda,

ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia

Perkembangan kejahatan peredaran Narkotika di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, walaupun ancaman hukuman mati bagi pengedar Narkotika diberlakukan di Indonesia. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah negara ini. Dengan kejadian ini, para produsen dan distributor memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Permasalahan yang sangat menonjol di Indonesia saat ini adalah Indonesia dijadikan sasaran tempat pemasaran barang terlarang itu. Bahkan Indonesia juga telah dijadikan sebagai tempat produksinya. Jika hal ini tidak ditanggulangi dengan segera, akan mengancam kehidupan dan keamanan bangsa. Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Di antara aparat penegak hukum yang ada, penyidik mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika, dalam hal ini adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak dewasa ini. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul : **“PERAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di Polrestabes Semarang?

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi penyidik Polrestabes Semarang dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam membantu menangani penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi penyidik Polrestabes Semarang dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana narkoba?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang peran penyidik dalam menangani perkara narkoba.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi kepentingan aparat penegak hukum dan masyarakat

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani peran penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkotika.

2. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

b. Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, wewenang penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dengan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah

peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 81, 84, 85, 87, 88 dan 90.¹ Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian Pasal 6 ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya serta untuk menjalankan kewajibannya diberi wewenang tertentu.

Mengingat masalah narkotika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara, maka wewenang penyidik Polri diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan sekali untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika. Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain.²

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 148

² *Ibid. Hlm 193*

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³ Menurut Undang-Undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungan sebagai berikut .⁴

- a. Narkotika golongan I, yakni berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, Kokain dan Ganja. Putau adalah heroin tidak murni merupakan bubuk.
- b. Narkotika golongan II, yakni berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin.
- c. Narkotika golongan III, yakni berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Kodean.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁴ Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, hal 28-29

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁵

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 7.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Sinar Grafika Jakarta, 2012. hal. 22

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Dari pendapat di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁷

F. Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengertian Narkotika dalam UU Narkotika secara tegas disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987, hal. 54.

Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkoba adalah bahwa zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Smith Kline dan French Clinical (1968), Narkoba adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidinedan metadone).

Menurut B. Simanjuntak, Narkoba berasal dari kata “narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Sedangkan menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

Ketentuan Jenis Tindak pidana Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur

dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar.

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2, pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.
4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
5. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat

- (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
6. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.
 7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.
 8. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.

9. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.
10. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.
11. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

G. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.⁸ Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman pada pendekatan yuridis semata, melainkan dengan manfaat ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

2. Spesifikasin Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif,⁹ yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan Peran Penyidik dalam membantu mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 14.

⁹ *Ibid*, hal. 16

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu: ¹⁰

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.196

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Belanda yang terkait dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian di lapangan (*field research*)¹¹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, penyusun akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan Pustaka, metode penelitian.

¹¹ Bambang sunggono, *op. cit.* hal 13

BAB II Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang Penyidik, tinjauan umum terhadap tindak pidana, tinjauan umum terhadap Narkotika, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika dan Narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyidik Polrestabes Semarang dalam menangani penyelesaian tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam menangani penyelesaian tindak pidana narkotika.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.